

TIM PEMBINA-DAN-TIM TEKNIS-JDIH

2021

Kpt KIP KABUPATEN ACEH JAYA NO : 04/HK.03.1-Kpt/1114/KIP-Kab/I/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; UU No 14 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2012; PKPU No 1 Tahun 2015; Peraturan Menkumham No 8 Tahun 2019; dan Kpt KIP Kabupaten Aceh Jaya No 03/HK.03.1-Kpt/1114/KIP-Kab/XI/2020.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis dalam rangka pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan KIP Kabupaten Aceh Jaya.

- CATATAN :
- Keputusan KIP Kabupaten Aceh Jaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Januari 2021.
  - Lampiran 1 Hlm.